



PUTUSAN

Nomor 586/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Hj. NURHASANA alias MAK GADIH binti (alm.)
H. SUTAN ABIDIN;
2. Tempat lahir : Rengat;
3. Umur/tanggal lahir : 64 tahun/17 Juli 1959;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pasir Jaya RT. 004/RW. 002 Desa
Kuantan Babu, Kecamatan Rengat, Kabupaten
Indragiri Hulu.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;



8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 oktober 2024;

9. Perpanjang Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sujarwo, S.H., Tedi Handoni, S.H., dan Yenny Darwis, S.H., Para Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum "SUJARWO, SH & PARTNER" yang beralamat di Jalan Soebrantas Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rengat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil.Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 586/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 23 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 586/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 24 September 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 586/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 23 September 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu NO. REG. PERKARA: PDM –37/Enz.2/Rengat/05/2024 tanggal 6 Agustus 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 586/PID.SUS/2024/PT PBR



1. Menyatakan terdakwa **Hj. NURHASANA Alias MAK GADIH Binti (Alm) H. SUTAN ABIDIN** bersalah melakukan tindak pidana **"yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"** melanggar **Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hj. NURHASANA Alias MAK GADIH Binti (Alm) H. SUTAN ABIDIN** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan** pengganti pidana denda.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 97 (sembilan puluh tujuh) Bungkus Narkotika Jenis Sabu, dengan berat bersih 344,28 (tiga ratus empat puluh empat koma dua puluh delapan) gram, kemudian Berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk pemeriksaan laboratories, 344,08 (tiga ratus empat puluh empat koma nol delapan) gram sudah dimusnahkan (berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika), dan sisanya 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk pembuktian di Persidangan;
 - 5 (lima) unit timbangan elektrik;
 - 16 (enam belas) pak plastik pembungkus ukuran kecil;
 - 5 (lima) pak plastik pembungkus ukuran sedang;
 - 38 (tiga puluh delapan) buah plastik pembungkus ukuran besar;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna biru metalik;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone warna *rose gold*;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna pink;
- 1 (satu) buah sendok pipet;
- 1 (satu) buah bak air warna biru;
- 2 (dua) unit *digital video recorder* warna hitam;
- 2 (dua) buah ATM Bank BRI;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

Di rampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp19.987.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 3 September 2024 yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hj. Nurhasana alias Mak Gadih binti (alm.) H. Sutan Abidin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 97 (sembilan puluh tujuh) Bungkus Narkotika Jenis Sabu, dengan berat bersih 344,28 (tiga ratus empat puluh empat koma dua puluh delapan) gram, kemudian Berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 586/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk pemeriksaan laboratories, 344,08 (tiga ratus empat puluh empat koma nol delapan) gram sudah dimusnahkan (berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika), dan sisanya 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk pembuktian di Persidangan;

- 5 (lima) unit timbangan elektrik;
- 16 (enam belas) pak plastik pembungkus ukuran kecil;
- 5 (lima) pak plastik pembungkus ukuran sedang;
- 38 (tiga puluh delapan) buah plastik pembungkus ukuran besar;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna biru metalik;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone warna *rose gold*;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet warna pink;
- 1 (satu) buah sendok pipet;
- 1 (satu) buah bak air warna biru;
- 2 (dua) unit *digital video recorder* warna hitam;
- 2 (dua) buah ATM Bank BRI;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

Di rampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp19.987.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 139/Akta Pid.Sus/2024/PN.Rgt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 September 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 3 September 2024;

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 586/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 September 2024 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 139/Akta Pid.Sus/2024/PN.Rgt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 September 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 3 September 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 September 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rengat Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Rgt, tanggal 10 September 2024 kepada Penasihat Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rengat Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Rgt, tanggal 10 September 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penasihat hukum Terdakwa tersebut telah diikuti dengan Memori Banding yang dibuat tanggal 14 Oktober 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 14 Oktober 2024 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 15 Oktober 2024 berdasarkan relaas Penyerahan Memori Banding oleh Jususita Pengadilan Negeri Rengat. Memori Banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Riau oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 16 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 586/PID.SUS/2024/PT PBR



undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding telah mengemukakan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 3 September 2024 dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari pemohon banding;
2. Memperbaiki putusan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 3 September 2024 tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Pembanding (Terdakwa) **Hj. Nurhasana alias Mak Gadih binti (alm.) H. Sutan Abidin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 97 (sembilan puluh tujuh) Bungkus Narkotika Jenis Sabu, dengan berat bersih 344,28 (tiga ratus empat puluh empat koma dua puluh delapan) gram, kemudian Berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk pemeriksaan laboratories, 344,08 (tiga ratus empat puluh empat koma nol delapan) gram sudah dimusnahkan (berdasarkan Berita Acara

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 586/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemusnahan Barang Bukti Narkotika, dan sisanya 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk pembuktian di Persidangan;

- 5 (lima) unit timbangan elektrik;
- 16 (enam belas) pak plastik pembungkus ukuran kecil;
- 5 (lima) pak plastik pembungkus ukuran sedang;
- 38 (tiga puluh delapan) buah plastik pembungkus ukuran besar;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna biru metalik;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone warna *rose gold*;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet warna pink;
- 1 (satu) buah sendok pipet;
- 1 (satu) buah bak air warna biru;
- 2 (dua) unit *digital video recorder* warna hitam;
- 2 (dua) buah ATM Bank BRI;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

Di rampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp19.987.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar Pembanding (Terdakwa) **Hj. Nurhasana alias Mak Gadih binti (alm.) H. Sutan Abidin**, diputus seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azazi) Pembanding (Terdakwa) sebagai manusia dan dalam system peradilan yang adil.

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 586/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 3 September 2024 yang dimintakan banding tersebut, dan telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 97 (sembilan puluh tujuh) Bungkus Narkotika Jenis Sabu, dengan berat bersih 344,28 (tiga ratus empat puluh empat koma dua puluh delapan) gram, kemudian Berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk pemeriksaan laboratories, 344,08 (tiga ratus empat puluh empat koma nol delapan) gram sudah dimusnahkan (berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika), dan sisanya 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk pembuktian di Persidangan;
- 5 (lima) unit timbangan elektrik;
- 16 (enam belas) pak plastik pembungkus ukuran kecil;
- 5 (lima) pak plastik pembungkus ukuran sedang;
- 38 (tiga puluh delapan) buah plastik pembungkus ukuran besar;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna biru metalik;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone warna *rose gold*;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet warna pink;
- 1 (satu) buah sendok pipet;
- 1 (satu) buah bak air warna biru;
- 2 (dua) unit *digital video recorder* warna hitam;
- 2 (dua) buah ATM Bank BRI;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- Uang tunai senilai Rp19.987.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 586/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa Jalan Pasir Jaya RT. 004 RW. 002 Desa Kuantan Babu Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu;

- Bahwa saat rumah Terdakwa digeledah telah didapati 96 (sembilan puluh enam) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buah dompet warna *pink* yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berada di dalam celah 1 (satu) buah bak air warna biru di dalam kamar mandi di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berada di dalam celah 1 (satu) buah bak air warna biru di dalam kamar mandi di kamar Terdakwa;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp19.987.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan elektrik, 16 (enam belas) pak plastik pembungkus ukuran kecil, 38 (tiga puluh delapan) buah plastik pembungkus ukuran besar, 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone warna *rose gold* dan 2 (dua) buah ATM Bank BRI ditemukan di dalam laci lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa 4 (empat) unit timbangan elektrik dan 38 (tiga puluh delapan) buah plastik pembungkus ukuran besar ditemukan di dalam laci rak TV di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna biru metalik berada di atas meja di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah sendok pipet ditemukan di bawah meja rias di dalam kamar Terdakwa, 2 (dua) unit *digital video recorder* warna hitam ditemukan di atas meja yang berada tepatnya di bawah TV yang digunakan untuk layar CCTV di ruang keluarga Terdakwa;
- Bahwa 96 (sembilan puluh enam) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu diperoleh dari sdr. Musa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB dan untuk 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu adalah milik sdr. Ipan Adong yang disimpan Terdakwa diterima pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa menjual 3 (tiga) bungkus sabu-sabu dan memberikan 1 (satu) bungkus sabu-sabu kepada Saksi Megawati yang

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 586/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekerja sebagai asiten rumah tangga Terdakwa;

- Bahwa Saksi Megawati telah ditangkap terlebih dahulu dan dinyatakan oleh Saksi Megawati bahwa sabu-sabu yang ada pada dirinya dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah lama menjual sabu-sabu dan sangat berpengaruh dalam peredaran narkoba di wilayah Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas narkoba jenis sabu-sabu yang ada padanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah tepat dan benar yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan tersebut di atas, maka pertimbangan dan alasan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, dan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 3 September 2024 yang dimintakan banding tersebut telah sesuai dan menurut hukum, demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah dipertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan baik keadilan hukum, sosial dan masyarakat dan juga bersifat prefentif atau pencegahan agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang sama atau tindak pidana lainnya. Di samping itu perbuatan Terdakwa dengan keberaniannya yaitu dalam jumlah yang sangat banyak, akan sangat berdampak terhadap masyarakat, terutama terhadap generasi muda sebagai

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 586/PID.SUS/2024/PT PBR



penerus bangsa. Apalagi Terdakwa adalah sebagai seorang ibu yang seharusnya dapat membina dan sekaligus sebagai teladan khususnya dalam keluarganya maupun masyarakat umum. Bahkan masih banyak seorang janda yang mempunyai tanggungan sejumlah anak, akan tetapi dapat mengantarkan anaknya mencapai pendidikan tinggi dan menjadi anak-anak yang sukses, sehingga perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan fitrah seorang wanita;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama akan tetapi memohon dijatuhi pidana penjara terhadap Terdakwa selama 8 (enam) tahun dengan alasan bahwa Terdakwa sudah tua, seorang janda, menderita banyak penyakit (komplikasi) dan mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hal yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa agak membingungkan apakah 8 (delapan) tahun atau 6 (enam) tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan dari segala segi, baik yang dikemukakan oleh Terdakwa di muka persidangan pada Tingkat Pertama dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim Tingkat banding akan menjatuhkan pidana yang sesuai dengan hal-hal yang dipertimbangkan di atas dan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dengan harapan Terdakwa dapat memanfaatkan waktunya untuk menyadari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 3 September 2024 dapat dipertahankan akan tetapi dengan memperbaiki pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 586/PID.SUS/2024/PT PBR



Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP jo Pasal 242 KUHAP cukup alasan bagi Pengadilan Tingkat Banding untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum dan Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 3 September 2024 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hj. Nurhasana alias Mak Gadih binti (alm.) H. Sutan Abidin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 586/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 97 (sembilan puluh tujuh) Bungkus Narkotika Jenis Sabu, dengan berat bersih 344,28 (tiga ratus empat puluh empat koma dua puluh delapan) gram, kemudian Berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk pemeriksaan laboratories, 344,08 (tiga ratus empat puluh empat koma nol delapan) gram sudah dimusnahkan (berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika), dan sisanya 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk pembuktian di Persidangan;

- 5 (lima) unit timbangan elektrik;
- 16 (enam belas) pak plastik pembungkus ukuran kecil;
- 5 (lima) pak plastik pembungkus ukuran sedang;
- 38 (tiga puluh delapan) buah plastik pembungkus ukuran besar;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna biru metalik;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone warna *rose gold*;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet warna pink;
- 1 (satu) buah sendok pipet;
- 1 (satu) buah bak air warna biru;
- 2 (dua) unit *digital video recorder* warna hitam;
- 2 (dua) buah ATM Bank BRI;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

Di rampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp19.987.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 586/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024, oleh kami Asmar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Tirolan Nainggolan, S.H., dan Desbenneri Sinaga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota Dedy Hermawan, S.H., M.H., dan Desbenneri Sinaga, S.H., M.H. berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 22 Oktober 2024 Nomor 586/PID.SUS/2024/PT PBR dibantu oleh Juslak A.L. Balukh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

t.t.d

Dedy Hermawan, S.H., M.H.

Asmar, S.H., M.H.

t.t.d

Desbenneri Sinaga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Juslak A.L. Balukh, S.H.

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 586/PID.SUS/2024/PT PBR